



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 2^o TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REKONSILIASI DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Pengelolaan Keuangan Daerah yang tepat waktu, andal dan akuntabel;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan Rekonsiliasi dalam penyusunan laporan keuangan serta pencocokan data transaksi keuangan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan perlu adanya pengaturan mengenai Rekonsiliasi dalam penyusunan laporan Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

h

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Nomor 2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REKONSILIASI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Pengurus Barang Pengelola adalah Kepala Bidang Pengelolaan Asset pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
11. Petugas Rekonsiliasi adalah pegawai yang ditunjuk dan diberi surat penugasan oleh PPKD selaku BUD untuk melaksanakan Rekonsiliasi.
12. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
13. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
14. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran

h

oleh PA.

16. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
17. Berita Acara Rekonsiliasi yang selanjutnya disingkat BAR adalah dokumen yang menyatakan bahwa proses Rekonsiliasi telah dilaksanakan serta telah menunjukkan hasil yang sama atau telah memenuhi kriteria untuk diterbitkan.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Rekonsiliasi pada lingkup Entitas Akuntansi dan entitas pelaporan keuangan selaku PPKD meliputi:
 - a. Rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran pendapatan antara Entitas Akuntansi SKPD dengan PPKD;
 - b. Rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran belanja antara Entitas Akuntansi SKPD dengan PPKD; dan
 - c. Rekonsiliasi data barang milik daerah antara PPKD dengan Entitas Akuntansi SKPD dan Pengurus Barang dengan Pengelola Barang.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keandalan data dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan wajib melaksanakan Rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran pendapatan dan belanja.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD dengan Fungsi Akuntansi pada Entitas Pelaporan.
- (3) Fungsi Akuntansi pada Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan Rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran pendapatan dan belanja SKPD dibantu oleh Petugas Rekonsiliasi.
- (4) Petugas Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk dan diberi surat penugasan oleh

h

PPKD.

- (5) Petugas Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah aparatur pada Bidang/Sub Bidang terkait.
- (6) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan.
- (7) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rekonsiliasi internal SKPD dan internal SKPKD.
- (8) Hasil pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAR yang ditandatangani oleh:
 - a. Petugas Rekonsiliasi;
 - b. PPK-SKPD;
 - c. Kabid Akuntansi.

BAB II

REKONSILIASI ENTITAS AKUNTANSI SKPD DENGAN ENTITAS PELAPORAN PPKD

Bagian Kesatu

Rekonsiliasi Data Transaksi Realisasi Anggaran Pendapatan

Pasal 4

- (1) Data kelengkapan pelaksanaan Rekonsiliasi antara Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit mencakup:
 - a. rekapitulasi penerimaan/pendapatan SKPD Manual;
 - b. buku kas umum penerimaan/pendapatan SKPD;
 - c. laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD-SPJ Pendapatan Fungsional;
 - d. laporan Realisasi Anggaran SKPD per rekening per jenis;
 - e. laporan operasional SKPD per rekening per jenis;
 - f. register surat tanda setoran;
 - g. register surat tanda bukti penerimaan; dan
 - h. salinan surat tanda setoran.

h

- (2) Format BAR Pelaksanaan Rekonsiliasi Transaksi LRA-pendapatan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Rekonsiliasi data transaksi pendapatan terdapat selisih lebih maupun kurang dalam pengakuan transaksi pendapatan, PPK-SKPD harus dapat menunjukkan bukti fisik transaksinya.
- (2) Bukti fisik transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran yang bersifat khusus pada BAR.

Pasal 6

- (1) Dalam hal penatausahaan Rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran pendapatan, Fungsi Akuntansi pada Entitas Pelaporan membuat Register Pelaksanaan Rekonsiliasi Transaksi LRA-Pendapatan SKPD.
- (2) Format Register Pelaksanaan Rekonsiliasi Transaksi LRA-Pendapatan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Rekonsiliasi Data Transaksi Realisasi Anggaran Belanja

Pasal 7

- (1) Data kelengkapan pelaksanaan Rekonsiliasi antara Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan paling sedikit mencakup:
 - a. buku kas umum pengeluaran/belanja;
 - b. buku pembantu kas tunai;
 - c. buku pembantu Bank;
 - d. laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran SKPD - SPJ Belanja Fungsional;
 - e. register SP2D;
 - f. laporan realisasi Anggaran SKPD per rekening jenis;
 - g. laporan operasional SKPD per rekening jenis;



- h. register setoran lain-lain (Surat Tanda Setoran Pengembalian);
 - i. bukti setoran lain-lain;
 - j. buku pembantu pajak; dan
 - k. rekening koran bulan berkenaan.
- (2) Format BAR Pelaksanaan Rekonsiliasi Transaksi LRA-Belanja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar koreksi pencatatan transaksi keuangan bagi Bidang Akuntansi dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Rekonsiliasi data transaksi belanja terdapat selisih lebih maupun kurang dalam pengakuan transaksi belanja, PPK-SKPD harus dapat menunjukkan bukti fisik transaksinya.
- (2) Bukti fisik transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran yang bersifat khusus pada BAR.
- (3) Dalam hal penatausahaan Rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran belanja, Fungsi Akuntansi pada Entitas Pelaporan membuat Register Pelaksanaan Rekonsiliasi Transaksi LRA-Belanja SKPD.
- (4) Format Register Pelaksanaan Rekonsiliasi Transaksi LRA-Belanja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar koreksi pencatatan transaksi keuangan bagi Fungsi Akuntansi pada Entitas Pelaporan dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menyusun Laporan Barang Milik Daerah perlu dilakukan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pengguna dengan Pengurus Barang Pengelola.

h

- (3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam pelaksanaan Rekonsiliasi data barang milik daerah dibantu oleh Petugas Rekonsiliasi.
- (4) Petugas Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk dan diberi surat penugasan oleh PPKD.

Pasal 10

- (1) Data kelengkapan pelaksanaan Rekonsiliasi barang milik daerah meliputi:
 - a. daftar pengadaan barang;
 - b. berita acara serah terima barang;
 - c. dokumen penghapusan barang;
 - d. dokumen mutasi barang;
 - e. BAST Rekonsiliasi Pengurus Barang Pengguna dengan Pengurus Barang Pembantu.
 - f. BAST Pengurus Barang Pembantu Sekolah dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu (Khusus Dana BOS dan Dana Non RKUD)
 - g. dokumen hibah barang terima dan keluar.
- (2) Hasil pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAR yang ditandatangani oleh:
 - a. pengurus barang SKPD; dan
 - b. pengurus barang pengelola.
- (3) Format BAR Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar koreksi pencatatan transaksi pencatatan barang milik daerah pada Neraca Pemerintah Daerah sesuai format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Rekonsiliasi data Barang Milik Daerah terdapat selisih lebih maupun kurang dalam pengakuan transaksi belanja, PPK-SKPD harus dapat menunjukkan bukti fisik transaksinya.
- (2) Bukti fisik transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran yang bersifat khusus pada BAR.
- (3) Dalam hal penatausahaan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah, Pengurus Barang Pengelola membuat Register Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah.

5

- (4) Format Register Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Rekonsiliasi sampai dengan penerbitan BAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah triwulan berakhir.
- (2) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur/hari yang diliburkan, Rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pasal 13

- (1) Pembinaan teknis merupakan pembinaan yang dilakukan oleh Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan teknis dilakukan secara berkala dan insidentil oleh PPKD sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Selain pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan juga pengawasan oleh Inspektorat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 14 September 2023

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 14 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 26

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN REKONSILIASI DATA
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SOLOK

**FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DATA TRANSAKSI
LRA-PENDAPATAN**

BERITA ACARA REKONSILIASI - PENDAPATAN

Nomor: BAR-<nomor>/<nama SKPD>/<bulan>/<TA>

Pada hari ini tanggal bulan tahun, telah diselenggarakan Rekonsiliasi data transaksi Laporan Realisasi Anggaran- Pendapatan antara <nama SKPD> Kota Solok <Kode SKPD> yang selanjutnya disebut Entitas Akuntansi dengan Badan Keuangan Daerah Kota Solok yang selanjutnya disebut Entitas Pelaporan.

Entitas Akuntansi SKPD menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran-Pendapatan sebagai bahan Rekonsiliasi periode tahun anggaran

Selanjutnya Fungsi Akuntansi pada Entitas Pelaporan menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran-Pendapatan yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi PPKD. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Fungsi Akuntansi pada
Entitas Pelaporan

Entitas Akuntansi

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

LAMPIRAN:
BERITA ACARA REKONSILIASI - PENDAPATAN
NOMOR 20 TANGGAL 14 September 2023

LAPORAN HASIL REKONSILIASI

SKPD :
BULAN :
TAHUN ANGGARAN :

1. Realisasi Pendapatan-LRA

No	Jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan per.....		Selisih
		PPKD	SKPD	
	Jumlah			

Tidak terdapat perbedaan/terdapat perbedaan antara realisasi pendapatan Semester I antara B-IX dengan data SKPD (jika terdapat perbedaan, jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

2. Realisasi Pendapatan (LO) - LRA

No	Jenis Pendapatan	Jumlah Bukti Penerimaan	Nilai Bukti Penerimaan	Penjelasan
	Jumlah			

Tidak terdapat perbedaan/terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD (jika terdapat perbedaan, jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

3. Realisasi Pendapatan SPJ Fungsional/Buku Bendahara Penerimaan-
Realisasi Pendapatan PPKD

No	Jenis Pendapatan	SPJ Fungsional	B-IX	Selisih

Tidak terdapat perbedaan/terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD (jika terdapat perbedaan, jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

4. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan:

- a.
- b.
- c.
- d.

Petugas Rekonsiliasi

PPK SKPD

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Mengetahui
Kepala Bidang Akuntansi

(.....)
NIP.

WALIKOTA SOLOK


ZUL ELFIAN UMAR



LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN REKONSILIASI DATA
 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
 KEUANGAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SOLOK

FORMAT REGISTER PELAKSANAAN REKONSILIASI TRANSAKSI LRA-
 PENDAPATAN SKPD:

PEMERINTAH KOTA SOLOK
 REGISTER PELAKSANAAN REKONSILIASI TRANSAKSI LRA-PENDAPATAN
 PERIODE TAHUN ANGGARAN

SURAT PELAKSANAAN REKONSILIASI

NOMOR :

TANGGAL :

No	SKPD	Hadir Tanggal	Perbaikan Tanggal	Berita Acara Rekonsiliasi		Status		
				No.	Tgl	Tidak Rekon*	Dalam proses**	Selesai***
				Jumlah				

*) **) ***): beri tanda √ sesuai statusnya

Mengetahui,
 Kepala Bidang Akuntansi

(.....)
 NIP.

Solok, ...
 Kasubid Akuntansi

(.....)
 NIP.

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN REKONSILIASI DATA
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SOLOK

FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DATA TRANSAKSI LRA-
BELANJA

BERITA ACARA REKONSILIASI - BELANJA
Nomor: BAR-<nomor>/<nama SKPD>/<bulan>/<TA>

Pada hari ini tanggal bulan tahun
telah diselenggarakan Rekonsiliasi data transaksi Laporan Realisasi
Anggaran- Belanja antara <nama SKPD> Kota Solok <Kode SKPD> yang
selanjutnya disebut Entitas Akuntansi dengan Badan Keuangan Daerah
Kota Solok yang selanjutnya disebut Entitas Pelaporan.
Entitas Akuntansi menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran-Belanja
sebagai bahan Rekonsiliasi periode tahun anggaran
Selanjutnya Entitas Pelaporan menyediakan data transaksi dan Laporan
Realisasi Anggaran-Belanja yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi
PPKD. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya
dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.
Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi
dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti
kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Fungsi Akuntansi pada
Entitas Pelaporan

Entitas Akuntansi

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

LAMPIRAN:
 BERITA ACARA REKONSILIASI - BELANJA
 NOMOR 1: TANGGAL 14 September 2023

LAPORAN HASIL REKONSILIASI

SKPD :
 BULAN :
 TAHUN ANGGARAN :

1. Realisasi SP2D Data B-IX dan Register SP2D

No	Realisasi SP2D	Realisasi SP2D		Selisih (Rp)	Keterangan
		PPKD	SKPD		
1	SP2D UP/TU				
2	SP2D LS				
3	SP2D GU				
	Jumlah				

Tidak terdapat perbedaan/terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD (jika terdapat perbedaan, jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

2. Realisasi Belanja PPKD dan SKPD

Bulan	REALIASI BELANJA PPKD			REALISASI BELANJA SKPD	SELISIH	KET
	TOTAL SP2D	STS PENGEMBALIAN	BELANJA			
Januari						
Februari						
...						
...						
...						
Desember						
Jumlah						

3. Penjelasan Pengembalian TU, LS Dan Temuan Pemeriksaan

No	No. STS	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
	Jumlah			

4. Rekonsiliasi Saldo Kas

a) Rekonsiliasi Saldo Kas antara Realisasi Belanja dengan Saldo BKU

Uraian		Nilai (Rp)
A.	Realisasi SP2D	
B.	Realisasi SPJ	
	Saldo Kas	(A-B)
	Saldo Kas SPJ	
	Selisih	

b) Rekonsiliasi Saldo Kas SPJ Fungsional dengan Saldo Kas Rekening Bendahara Pengeluaran

No	Saldo Kas per.....		Selisih
	Saldo Akhir SPJ Fungsional	Rekening Bendahara Pengeluaran	

Tidak terdapat perbedaan/terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD (jika terdapat perbedaan, jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

5. Pajak

Jenis Pajak	Penerimaan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Selisih (Rp)

Tidak terdapat perbedaan/terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD (jika terdapat perbedaan, jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

Petugas Rekonsiliasi

PPK SKPD

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Mengetahui
Kepala Bidang Akuntansi

(.....)
NIP.

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN REKONSILIASI DATA
 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
 KEUANGAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SOLOK

FORMAT REGISTER PELAKSANAAN REKONSILIASI TRANSAKSI LRA-BELANJA SKPD:

PEMERINTAH KOTA SOLOK
 REGISTER PELAKSANAAN REKONSILIASI TRANSAKSI LRA-BELANJA
 PERIODE TAHUN ANGGARAN

SURAT PELAKSANAAN REKONSILIASI
 NOMOR :
 TANGGAL :

No	SKPD	Hadir Tanggal	Perbaikan Tanggal	Berita Acara Rekonsiliasi		Status		
				No.	Tgl	Tidak Rekon*	Dalam proses**	Selesai***
				Jumlah				

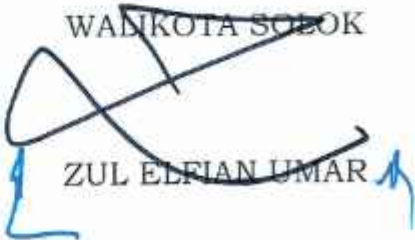
*) **) ***): beri tanda √ sesuai statusnya

Mengetahui,
 Kepala Bidang Akuntansi

Solok, ...
 Kasubid Akuntansi

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

WALIKOTA SOLOK

 ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN REKONSILIASI DATA
 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
 KEUANGAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SOLOK

FORMAT REGISTER PELAKSANAAN REKONSILIASI TRANSAKSI LRA-
 BELANJA SKPD:

PEMERINTAH KOTA SOLOK
 REGISTER PELAKSANAAN REKONSILIASI TRANSAKSI LRA-BELANJA
 PERIODE TAHUN ANGGARAN

SURAT PELAKSANAAN REKONSILIASI

NOMOR :

TANGGAL :

No	SKPD	Hadir Tanggal	Perbaikan Tanggal	Berita Acara Rekonsiliasi		Status		
				No.	Tgl	Tidak Rekon*	Dalam proses**	Selesai***
				Jumlah				

*) **) ***): beri tanda √ sesuai statusnya

Mengetahui,
 Kepala Bidang Akuntansi

Solok, ...
 Kasubid Akuntansi

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN REKONSILIASI DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SOLOK

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor:

Pada hari ini..... tanggal bulan.....tahun
bertempat di.....yang bertandatangan di bawah ini:

I Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

II Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengelola,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi
data BMD dengan membandingkan data laporan BMD per.....Dengan
hasil sebagaimana dalam Lampiran.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi di buat dengan sebenar-benarnya,
untuk dapat dipergunakan dalam rangka mendukung Laporan BMD.

Pihak Pertama

(.....)
NIP.

Solok, ...
Pihak Kedua

(.....)
NIP.

LAMPIRAN:
 BERITA ACARA REKONSILIASI BARANG MILIK
 DAERAH NOMOR ...TANGGAL

1. Saldo Awal

No	Uraian	Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Sesuai (√)	Tidak Sesuai (√)	Keterangan
A.	ASET LANCAR				
	Persediaan				
B.	ASET TETAP				
	1. Tanah				
	2. Peralatan dan Mesin				
	3. Gedung dan Bangunan				
	4. Jalan, Irigasi dan Jaringan				
	5. Aset Tetap Lainnya				
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan				
	7. Akumulasi Penyusutan				
C.	ASET LAINNYA				
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
	2. Aset Tidak Berwujud				
	3. Aset Lain-lain				
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud				
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya				

Catatan hasil Rekonsiliasi :

1.

2.

2. Saldo Akhir

No	Uraian	Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Sesuai (√)	Tidak Sesuai (√)	Keterangan
A.	ASET LANCAR				
	Persediaan				
B.	ASET TETAP				
	1. Tanah				
	2. Peralatan dan Mesin				
	3. Gedung dan Bangunan				
	4. Jalan, Irigasi dan Jaringan				
	5. Aset Tetap Lainnya				
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan				
	7. Akumulasi Penyusutan				
C.	ASET LAINNYA				
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
	2. Aset Tidak Berwujud				
	3. Aset Lain-lain				
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud				
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya				

Catatan hasil Rekonsiliasi :

1.

2.

3. Jenis Aset Tetap dan Aset Lainnya (dibuat untuk setiap jenis asset)

No	Uraian	Nilai Perolehan		Hasil Rekonsiliasi		Ket
		Tambah	Kurang	Disetujui (√)	Perbaikan (√)	
1	Cara Perolehan					
	a. Pengadaan dari APBD					
	LRA Belanja Modal Tanah					
	b. Hibah					
	c. pelaksanaan dari perjanjian/kontrak					
	d. Ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan					
	e. Putusan pengadilan					
	f. divestasi					
	g. Hasil Inventarisasi					
	h. hasil tukar menukar					
	i. pembatalan penghapusan					
	j. perolehan lainnya					
2	Penggunaan					
	a. Pengalihan atau penyerahan BMD					
3	Penerimaan Internal Pengguna Barang					
4	Pengeluaran Internal Pengguna Barang					
5	Reklasifikasi					
6	Koreksi					
7	Penghapusan					
	a. Pemindahtangankan BMD					
	b. Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD					
	c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	d. ketentuan peraturan perundang-undangan					
	e. Pemusnahan					
	f. Sebab lain.					

Catatan Hasil Rekonsiliasi

1.

2.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(_____)

(_____)

WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 32591 - 20084 Ext.111,128,130

SOLOK

Solok, September 2023

Nomor : 910/64/BKD-2023

Kepada :
Yth.Bpk.Sekretaris Daerah
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Peraturan Walikota
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Rekonsiliasi
dalam Penyusunan Laporan Keuangan
Daerah
Catatan : Peraturan Walikota ini sudah
dikonsultasikan dengan Bagian Hukum
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon persetujuan : Peraturan Walikota
dan tanda tangan atas

DISPOSISI PIMPINAN

TINDAK LANJUT STAF

KEPALA BKD KOTA SOLOK


NOVIRNA HENDAYANI, SE,MSi,Akt
NIP. 19661116 199503 2 001